

AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PUTUSAN HOMOLOGASI BAGI DEBITUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DI INDONESIA

Kartika Sari Yosefin ¹⁾

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia ¹⁾

Corresponding Author:

kartikasariyosefin@gmail.com ¹⁾

Abstrak

Pada saat putusan pailit disahkan, maka pada saat itu pula debitur telah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengelola harta bendanya. Namun Undang-Undang Kepailitan memberikan langkah hukum yang dapat di ambil oleh debitur untuk kembali dapat menguasai harta bendanya yaitu berupa perdamaian antara debitur dan kreditur-krediturnya dengan putusan homologasi, namun pada praktiknya sering ditemui debitur yang sengaja tidak melakukan perjanjian yang telah disepakati dalam perdamaian yang akhirnya mengakibatkan perdamaian tersebut di mintai pembatalannya kepengadilan (Pembatalan Putusan Homologasi), yang berakibat kepailitan kembali di buka dan debitur dinyatakan kembali pailit.

Kata kunci : Akibat Hukum; Homologasi; Kepailitan

Abstract

When the bankruptcy decision is passed, at that time the debtor has lost his right to control and manage his assets. However, the Bankruptcy Law provides legal steps that can be taken by the debtor to regain control of his property, namely in the form of peace between the debtor and his creditors with a homologation decision. finally resulted in the settlement being requested to be canceled by the court (Cancellation of Homologation Decision), which resulted in bankruptcy being reopened and the debtor being declared again bankrupt.

Keywords: Legal Consequences; Homologation; Bankruptcy

PENDAHULUAN

Pada saat ini istilah kepailitan sudah menjadi hal yang lumrah di temui, bukan saja bagi pengusaha maupun perusahaan, tetapi juga bagi masyarakat (Saputro, 2019). Tapi sayangnya banyak masyarakat yang salah mengartikan istilah kepailitan tersebut menjadi suatu hal yang harus di takuti dan berintendensi kriminal yang telah dilakukan oleh suatu perusahaan. Namun pada keadaan yang sebenarnya kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu debitur dalam menyelesaikan kewajibannya kepada kreditur-krediturnya, dengan

History:

Received : 25 Februari 2023

Revised : 10 Oktober 2023

Accepted: 23 Oktober 2023

Published: 31 Oktober 2023

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



menggunakan jasa dari kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit.

Di Indonesia Kepailitan juga bukanlah bahan hukum baru, tetapi kepailitan telah di kenal melalui peraturan perundang-undangan Belanda yaitu Faillissement Verordening, namun undang-undang tersebut di rasa cukup rumit dan susah untuk dipahami hingga pada tahun 1998 Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah mengenai Kepailitan yang pada tahun 2004 di sahkan menjadi Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan) (Rifani et al., 2021)

Pengertian kepailitan dapat dijumpai dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dimana dalam mengajukan kepailitan haruslah terlebih dahulu memenuhi syarat kepailitan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan tetapkan (Setyowati & Tanudjaja, 2023). Yang mana jika di jabarkan syarat kepailitan yaitu

1. Harus memiliki dua atau lebih kreditur
2. Memiliki sedikitnya satu utang yang tidak dibayar lunas
3. Telah jatuh waktu dan dapat ditagih
4. Dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan
5. Permohonan pailit tersebut dapat diajukan atas permohonan sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.

Dimana syarat-syarat tersebut haruslah dapat dibuktikan dengan sederhana di pengadilan. Setelah putusan pengadilan menyatakan debitur pailit maka secara hukum dan saat itu juga debitur telah kehilangan hak untuk menguasai dan melakukan pengurusan terhadap harta kekayaannya, dan secara hukum yang memiliki kewenangan dalam menguasai dan mengurus harta debitur pailit adalah kurator sebagaimana yang telah di tetapkan dalam Undang-Undang Kepailitan.

Dalam menjalankan tugasnya langkah pertama yang terlebih dahulu harus dilakukan kurator adalah membuat pengumuman yang berisikan debitur yang bersangkutan telah pailit dengan putusan pengadilan dan pengumuman tersebut harus diterbitkan dalam berita negara Republik Indonesia dan juga surat kabar yang sekurang-kurangnya 2 surat kabar yang telah di tetapkan oleh hakim pengawas yang mana dalam jangka waktu 5 hari setelah pernyataan pailit di keluarkan oleh Pengadilan Niaga pengumuman tersebut haruslah diterbitkan. Pengumuman sebagaimana yang telah dijelaskan di atas memiliki makna penting bagi kreditur agar kreditur dari debitur tersebut dapat mengajukan tagihan utang dan verifikasi utang, karena jika kreditur tidak mengajukan tagihan utangnya maka kemungkinan besar kreditur tersebut tidak tercatat dan resiko utangnya tidak terselesaikan mungkin saja terjadi. Selanjutnya setelah verifikasi utang akan diadakan rapat verifikasi untuk pencocokan utang debitur terhadap kreditur-krediturnya, yangmana hasil dari rapat tersebut haruslah disampaikan kepada semua kreditur oleh kruator.

Undang-Undang Kepailitan tidak saja berisi mengenai prosedur dalam kepailitan tetapi juga mengatur mengenai perdamaian yang dapat diajukan oleh debitur pailit, tetapi berbeda dengan perdamaian yang dikenal dalam hukum acara pada umumnya, yang mana para pihak dapat melakukan perdamaian tanpa campur tangan pengadilan, dalam perdamaian di kepailitan seluruh proses perdamaian haruslah melalui persetujuan hakim pengawas dan disahkan melalui putusan pengadilan (Homologasi)

Sebelum rencana perdamaian disahkan oleh putusan pengadilan, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Adapun rencana perdamaian ini bertujuan untuk memberikan kesempatan debitur untuk melakukan kewajibannya kepada kreditur-krediturnya dengan kembali memiliki hak untuk menguasai dan mengelolah hartanya. Namun disayangkan seringkali hal ini tidak di gunakan oleh debitur dengan sebaik baiknya, yangmana sering dijumpai debitur yang kembali membuat kerugian terhadap kreditur-krediturnya sehingga membuat kreditur dari debitur tersebut mengajukan permohonan pembatalan perdamaian ke Pengadilan Niaga (Pembatalan Homologasi).

Berdasarkan pendahuluan diatas tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan gambaran tentang permasalahan mengenai akibat hukum pembatalan putusan homologasi bagi debitur di tinjau dari undang-undang kepailitan di indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini teori kepastian hukumlah yang akan dijadikan pisau analisis dalam meneliti permasalahan yang akan diangkat, yaitu mengenai akibat hukum pembatalan putusan homologasi bagi debitur, dimana pemahaman mengenai teori kepastian hukum iyalah suatu jaminan dalam menjalankan hukum yang berlaku dengan sebagaimana yang telah ditentukan. Hukum tersebut dibuat oleh pihak yang memiliki kewenangan dengan tujuan ditaati untuk menghindari kekekiruan dan salah penafsiran sehingga yang dalam menjalankannya pihak yang bersangkutan dapat menerima haknya dan putusan yang telah di tetapkan dapat dijalankan sebagaimana semestinya

Dalam penelitian ini metode penelitian yang akan digunakan iyalah penelitian hukum yuridis normatif, dimana metode penelitian ini merujuk kepada hukum positif dan norma tertulis. Dengan dibantu oleh alat pengumpulan data berupa studi dokumen yaitu menggunakan penelitian kepustakaan dengan jenis data yang digunakan iyalah data sekunder, serta pengembangan materi dengan pendekatan kualitatif (Tan, 2021)

Kemudian yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini iyalah analisis yuridis akibat hukum pembatalan putusan homologasi bagi debitur di tinjau dari undang-undang kepailitan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Perdamaian

Dalam Kepailitan terdapat satu langkah hukum yang bisa di ambil oleh debitur untuk kembali dapat menguasai harta bendanya yang telah yaitu berupa rencana perdamaian kepada semua kreditur-krediturnya, yang mana rencana perdamaian ini juga diatur dalam Undang-Undang Kepailitan yaitu dalam bagian keenam mengenai perdamaian yang di mulai dari Pasal 144. Namun harus dipahami bahwa perdamaian dalam kepailitan berbeda dengan perdamaian yang dikenal dalam acara perdata biasa, adapun yang membedakan keduanya dapat di jabarkan sebagai berikut :

1. Mengikat seluruh pihak;

a. Acara Perdata

Perdamaian dalam acara perdata hanya mengikat pihak yang melakukan perjanjian, bagi yang tidak menyetujui perdamaian tersebut maka ia masih berhak secara penuh atas haknya. (tidak berdasarkan hasil *voting*) Sebagai contoh apabila ada kreditur yang tidak setuju dengan perdamaian diluar proses pengadilan meskipun dia hanya minoritas atau hanya sebagian kecil dari kreditur yang lain, ia tetap memiliki wewenang untuk mendapatkan haknya secara penuh dan tidak tunduk kepada keputusan mayoritas dalam perdamaian yang dibuat.

b. Kepailitan

Sedangkan perdamaian yang diambil/disetujui dalam proses kepailitan mengikuti suara terbanyak atau berdasarkan hasil *voting* terbanyak, dimana dalam rapat yang diadakan tidak ada persyaratan korum untuk menyatakan hasil rapat yang membahas perdamaian tersebut sah, sehingga keputusan yang diambil pada saat rapat di laksanakan di anggap sah meskipun dalam rapat tersebut kreditur yang hadir hanya sebagian kecil. Hasil rapat tersebut juga mengikat seluruh kreditur baik yang hadir maupun yang tidak hadir dalam pengambilan

2. Lebih Formal;

a. Acara Perdata

Perdamaian dapat dilakukan di luar pengadilan dan tata cara yang digunakan juga tidak formal dan dapat mengikuti kehendak dari para pihak yang ingin melakukan perdamaian

b. Kepailitan

Berbeda dengan perdamaian dalam acara perdata biasa, Perdamaian dalam proses kepailitan bersifat lebih formal dengan menggunakan tata cara yang ketat yang telah di atur dalam Undang-Undang Kepailitan. Dan semua prosedurnya dilakukan dalam pengadilan

3. Perlu Pengesahan (Homologasi)

a. Acara Perdata

Perdamaian yang dilakukan para pihak dalam acara perdata tidak selalu memerlukan pengesahan dari pengadilan, kecuali perdamaian yang dilakukan dicapai di pengadilan seperti melalui mediasi, yang dapat juga dibuatkan akta *van dading* di pengadilan.

b. Kepailitan

Saat perdamaian dalam kepailitan telah disepakati oleh para kreditur menurut ketentuan yang ada dalam Undang-undang Kepailitan, perdamaian tersebut haruslah di sahkan oleh pengadilan niaga, dalam suatu persidangan yang dikenal dengan istilah "Homologasi", yangmana dalam persidangan ini dapat berakhir mengesahkan ataupun menolak perdamaian yang diajukan oleh debitur.

Perdamaian dalam kepailitan sebagaimana dijelaskan diatas memiliki tata cara yang harus di jalankan oleh debitur dan juga para krediturnya. Dimana awal rencana perdamaian dapat diajukan oleh debitur pada saat rapat verifikasi atau pada saat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau pada saat sebelum debitur dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan.

Rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur dapat berisi beberapa kemungkinan atau alternatif yang dapat dipilih oleh para kreditur-krediturnya diantaranya :

1. Debitur dapat menawarkan kepada krediturnya bahwa ia akan membayar utang-utangnya dengan jumlah tertentu (membayar utangnya tapi tidak seluruhnya)
2. Debitur dapat menawarkan kepada krediturnya untuk menjual harta yang disediakan oleh debitur di bawah pengawasan seorang pengawas yang hasil dari penjualan tersebut dibagi kepada para krediturnya. Lalu apabila hasil penjualan tersebut ternyata masih kurang untuk membayar utang-utang debitur, maka debitur dibebaskan dari sisa jumlah utang yang belum terbayarkan (Perdamaian Likuidasi)
3. Debitur dapat menawarkan kepada krediturnya untuk menunda pembayaran utang dan diperbolehkan mengangsur utangnya untuk beberapa waktu sesuai dengan kesepakatan yang di sepakati bersama.

Namun harus dipahami pula bahwa debitur tidaklah dapat serta merta memperoleh perdamaian dari kreditur-krediturnya ada beberapa persyaratan yang mendasari agar perdamaian tersebut dapat disetujui oleh pengadilan atau di homologasi, yang tertuang dalam ketentuan Pasal 151 dan Pasal 152 Undang-Undang Kepailitan. yang berisikan sebagai berikut "Rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat kreditur oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditur konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui, yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut" (Pasal 151 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU) "Apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditur yang hadir pada rapat kreditur dan mewakili paling sedikit $\frac{1}{2}$

(satu perdua) dari jumlah piutang kreditur yang mempunyai hak suara menyetujui untuk menerima rencana perdamaian maka dalam jangka waktu paling lambat 8 (delapan) hari setelah pemungut suara pertama diadakan, diselenggarakan pemungutan suara kedua, tanpa diperlakukan pemanggilan.” (Pasal 152 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU).

Setelah syarat diatas dapat dipenuhi maka selanjutnya hakim pengawas dapat menyerahkan berita acara permohonan perdamaian tersebut ke pengadilan niaga yang selanjutnya akan diadakan persidangan untuk mengesahkan perdamaian tersebut (Homologasi), tetapi tidak menutup kemungkinan pula hakim juga dapat menolak rencana perdamaian jika ditemui halhal yang tidak seharusnya seperti:

1. Harta debitur yang masuk kedalam benda untuk dilaksanakan hak menahan suatu benda, jauh lebih besar dari jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
2. Pelaksanaan perdamaian tidak dirasa terjangkau untuk dilaksanakan;
3. Persetujuan atau kesepakatan untuk perdamaian dicapai dengan penipuan atau persekongkolan antara satu atau lebih kreditur dengan debitur, atau karena upaya yang tidak jujur tanpa melihat apakah debitur atau pihak lain bekerjasama untuk mencapai kesepakatan perdamaian ini.

Apabila rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur di tolak oleh pengadilan maka debitur tidak memiliki lagi kesempatan untuk menawarkan kembali rencana perdamaian kepada kreditur-krediturnya.

2. Pembatalan Putusan Homologasi

Saat putusan homologasi disahkan dengan putusan pengadilan maka pada saat itu juga kepailitan dinyatakan telah berakhir dan debitur kembali memperoleh haknya untuk menguasai dan mengelola harta bendanya dengan di bantu oleh kurator, dimana kurator yang selama kepailitan memiliki tugas untuk mengelola harta debitur pailit pun berkewajiban untuk mengembalikan seluruh harta debitur kepada debitur sebagaimana sebelumnya di hadapan hakim pengawas dengan menerima tanda terima yang sah.

Debitur pada saat mengajukan perdamaian kepada kreditur-krediturnya dalam rapat kreditur tentulah telah sama-sama menemukan kata sepakat untuk melakukan ketentuan dan syarat-syarat yang diberikan kepadanya, namun sangat disayangkan banyak ditemui debitur yang tidak dapat menjalankan perjanjian perdamaian yang telah di sepakati tersebut bahkan tak jarang debitur dalam mengajukan perjanjian perdamaian memiliki niat lain untuk menunda kembali kewajibannya kepada kreditur-krediturnya atau dengan akal-akalan melakukan yang bertentangan dengan kesepakatan yang telah di setujui sebelumnya. Adapun tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh debitur yang dapat membatalkan putusan homologasi diantaranya dapat berupa :

1. Wanprestasi, yang mana wanprestasi yang dimaksud dapat berupa tidak memenuhi prestasi sesuai dengan waktu yang telah di sepakati; tidak memenuhi atau melakukan prestasi sama sekali; atau melakukan prestasi namun tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan atau di sepakati.
2. Itikad tidak baik, yang mana itikad tidak baik yang dimaksud dapat berupa suatu perbuatan yang dilakukan baik oleh debitur maupun kreditur namun dilatar belakangi oleh persaingan usaha yang tidak sehat atau bisa juga karena suatu paksaan.
3. Kelalaian, yang mana kelalaian ini merujuk kepada ketentuan Pasal 170 Undang-Undang Kepailitan yang mana berisikan bahwa kreditur dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila ditemukan adanya kelalaian yang telah dilakukan oleh debitur.

B. Pembahasan

1. Akibat Hukum Pembatalan Putusan Homologasi Bagi Debitur

Debitur dalam menjalankan isi perdamaian diberikan tenggat waktu selama 30 hari, namun apabila dalam waktu 30 hari yang telah di tetapkan debitur tidak bisa menjalankan isi dari perdamaian yang telah di sepakati maka kreditur dapat mengajukan pembatalan homologasi ke pengadilan niaga. Yangmana jika pembatalan homologasi tersebut dikabulkan, maka pengadilan dapat memerintahkan supaya kepailitan dibuka kembali serta mengangkat seorang hakim pengawas, kurator dan juga anggota panitia kreditur, dan akibat hukum yang diperoleh oleh debitur iyalah debitur kembali kehilangan haknya untuk menguasai dan mengeolah harta bendanya serta debitur kembali dinyatakan pailit.

Akibat hukum lainnya yang diterima oleh debitur dampak dari pembatalan homologasi iyalah debitur akan dinyatakan Insolven yaitu keadaan dimana debitur dinyatakan tidak lagi mampu untuk menyelesaikan utang-utangnya terhadap kreditur-krediturnya, dan kurator sebagai pihak yang diberikan tanggung jawab oleh Undang-Undang mengelola harta debitur pailit haruslah segera melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap semua harta debitur pailit.

Langka pertama yang harus dilakukan kurator pada saat kembali melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta debitur pailit iyalah melakukan pengumuman dalam surat kabar dan semua prosedur kepailitan dilakukan kembali oleh para pihak yang bersangkutan. Saat kepailitan kembali di buka, maka debitur tidak diberikan lagi kesempatan untuk menawarkan lagi rencana perdamaian kepada kreditur-krediturnya.

SIMPULAN

Setelah permohonan pembatalan perdamaian (pembatalan homologasi) di setujui dan disahkan oleh pengadilan niaga maka pada saat itu pula kepailitan kembali dibuka

untuk debitur. Debitur dinyatakan dalam keadaan tidak mampu membayar (Insolven), dan kurator wajib seketika itu pula memulai melakukan pemberesan harta pailit, debitur yang kepailitannya di buka kembali oleh putusan pengadilan juga tidak memiliki lagi kesempatan untuk mengajukan permohonan rencana perdamaian kembali kepada kreditur-krediturnya, itulah akibat-akibat hukum yang akan di peroleh debitur dari pembatalan putusan homologasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Rifani, R. A., Fauziah, F., & Fahrudin, M. (2021). Efektifitas Pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Mencegah Kepailitan (Studi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat). *Jurnal Hukum Jurisdictione*, 3(2), 145–160.
- Saputro, E. B. (2019). *BOB SADINO 101 Cara Berpikir dan Bertindak untuk Jadi Pengusaha Sukses* (Vol. 115). Araska Publisher.
- Setyowati, A. E., & Tanudjaja, T. (2023). Kepastian hukum bagi pemenang lelang eksekusi harta pailit yang dilaksanakan tanpa penguasaan bukti kepemilikan hak atas tanah oleh penjual. *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(1), 12–21.
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478.